



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 481 TAHUN 2006  
NOMOR : KEP.281/MEN/VII/2006  
NOMOR : SKB/03/M.PAN/7/2006**

**TENTANG  
HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja dan hari-hari libur dipandang perlu menata kembali, pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2007
  - b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengatur cuti bersama tahun 2007 sebagaimana tersebut huruf a diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada hari kerja efektif
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 251 Tahun 1967 tentang hari-hari libur yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1983;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2005;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007**
- Kesatu : Menetahkan Hari-hari Libur Naslonal dan Cuti Bersama Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha, awal Puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, maka tanggal 10 Dzulhlijah 1428 H, 1 Ramadhan 1428 H dan 1 Syawal 1428 H akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.
- Ketiga : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dsn Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti : rumah sakit puskesmas, unit keja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pamadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, prhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan karyawan pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Pelaksanaan cuti bersama mengurangi hak cuti bagi pegawai/karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelirna : Keputusan ini mulai berlaku puda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2006

  
The image shows three official seals and signatures of the Ministers of Religion, Labor and Transmigration, and State Apparatus Management. The seals are circular and contain the text 'MENTERI AGAMA', 'MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI', and 'MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA'. The signatures are handwritten and placed over the seals. The names of the ministers are printed below the seals: MUHAMMAD M. BASYUNI, ERMAN SUPARNO, and ALI Q. EFFENDI.

MENTERI AGAMA  
MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
ERMAN SUPARNO

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
ALI Q. EFFENDI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 481 TAHUN 2006  
NOMOR : KEP.281/MEN/VII/2006  
NOMOR : SKB/03/M.PAN/7/2006**

**TENTANG  
HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007**

**A. HARI LIBUR TAHUN 2007**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Senin	Tahun Baru Masehi
2	20 Januari	Sabtu	Tahun Baru 1428 Hijriyah
3	18 Pebruari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2558
4	19 Maret	Senin	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1929
5	31 Maret	Sabtu	Mauled Nabi Muhammad SAW
6	6 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
7	17 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8	1 Juni	Jum'at	Hari Raya Waisak
9	11 Agustus	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
10	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan RI
11	13-14 Oktober	Sabtu, Minggu	Idul Fitri 1 Syawal 1428 Hijriyah
12	20 Desember	Kamis	Idul Adha 1428 Hijriyah
13	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2007**

Tanggal	Hari	Keterangan
18 Meii	Jum'at	Cuti bersama menyambung hari libur kenaikan Yesus Kristus, Kamis tanggal 17 Mei 2007
12 dan 15, 16 Oktober	Jum'at dan Senin, Selasa	Cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1428 Hijriyah, Sabtu dan Minggu tanggal 13-14 Oktober 2007
21 dan 24 Desember	Jum'at dan Senin	Cuti bersama menyambung hari libur Hari Raya Idul Adha, Kamis tanggal 20 Desember 2007 dan sebelum Natal, Selasa tanggal 25 Desember 2007

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2006


MENTERI AGAMA

  
MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI

  
ERMAN SUPARNO

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA

  
TAUFIQ EFFENDI



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung
3. Panglima Tentara nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Gubernur Bank Indonesia
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen
7. Sekretaris Jendral Lembaga Tinggi Negara
8. Sekretaris Jendral Komisi/Dewan/Badan
9. Para Gubernur
10. Para Bupati/Walikota
11. Para Pemimpin BUMN/BUMD  
di tempat

**SURAT EDARAN  
Nomor : SE/13 /M.PAN/8/2006  
TENTANG**

**HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2007**

Dalam rangka pelaksanaan hari libur dan cuti bersama pada tahun 2007, telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 481 TAHUN 2006, Nomor : KEP.281/MEN/VII/2006, Nomor : SKB/03/M.PAN/7/2006 tentang Hari-Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2007, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Menyambut Idul Fitri 1427 H, Natal Tahun 2006, dan Tahun Baru 2007, setiap pimpinan instansi pemerintah agar meningkatkan pengawasan pada :
  - a. hari Jum'at dan Senin – 20 dan 30 Oktober 2006, sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama dan libur nasional Idul Fitri 1427 H;
  - b. Hari Selasa – 26 Desember 2006 sesudah Hari Raya Natal 2006.
2. Perlu kami informasikan bahwa dalam rangka eningkatkan Produktivitas kerja dan mengurangi tingkat bolos pegawai, maka hari-hari yang diapit oleh Hari Libur Nasiona dan hari Minggu, dimaa dalam SKB ditetapkan sebagai hari cuti bersama sebagaimaa dijelaskan SE kami Nomor 03/M.PAN/3/2006, tanggal 23 Maret 2006, yaitu :

- a. Jum'at – 18 Mei 2007 dinyatakan sebagai hari cuti bersama menyambung hari libur nasional Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis – 17 Mei 2007;
  - b. Jum'at dan Senin, Selasa – 12 dan 15,16 Oktober dinyatakan sebagai hari cuti bersama sesudah dan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1428 H yang jatuh pada hari Sabtu dan Minggu – 13 dan 14 Oktober 2007;
  - c. Jum'at dan nSenin – 21 dan 24 Desember 2007 dinyatakan sebagai hari cuti bersama menyambung hari libur nasional Hari raya Idul Adha yang jatuh pada hari Kamis – 20 Desember dan sebelumnya Hari Raya Natal 2007 yang jatuh pada hari selasa – 25 Desember 2007;
  - d. Dengan adanya cuti bersama selama enam hari pada tahun 2007, maka hak cuti Tahunan pegawai tinggal enam hari, yang dapat diambil sewaktu-waktu.
3. Bagi instansi yang memberlakukan enam hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang diapit oleh hari Minggu dan hari libur nasional atau hari cuti bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu atau bulan yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37,50 jam.
  4. Bagi instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan instansi mengatur pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama, agar masyarakat tetap mendapat pelayanan dengan baik. Sedangkan bagi dunia pendidikan, mengikuti ketentuan dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Agustus 2006

Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara

Taufiq Effendi